



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 25 TAHUN 2004

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

WALIKOTA TASIKMALAYA

- a bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana bidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf " a " diatas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Kewenangan dan Pembentukan (Lembaran Negara Nomor 3430).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4319).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2001 tentang Produk-Produk Hukum Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2003).
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah nomor 10 Tahun 2003).
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah nomor 15 Tahun 2003).
19. Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 2004).

MEMUTUSKAN :

Keputusan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kota Tasikmalaya;

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

Retribusi tertentu adalah pelayanan perizinan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan kewenangan Dinas;

Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan

persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana

Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

Beban berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

Usaha Angkutan adalah suatu Izin untuk mengusahakan angkutan orang dan/atau barang;

Kartu Izin Usaha Angkutan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari surat keputusan Izin usaha angkutan yang diberikan kepada setiap kendaraan yang tercantum dalam Izin dan harus selalu berada pada kendaraan;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;

Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KP adalah kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi setiap kendaraan;

Retribusi Izin/Dispensasi Jalan adalah pungutan yang harus dibayar oleh setiap kendaraan yang memperoleh Izin/dispensasi penggunaan jalan;

Daya Dukung Jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melaluinya dalam satuan kilogram;

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;

BAB II **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan perizinan usaha angkutan ;
Dengan nama Retribusi Izin Trayek diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan perizinan trayek angkutan di wilayah Kota Tasikmalaya ;
Dengan nama Retribusi Izin / Dispensasi Jalan diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan Izin / Dispensasi Jalan di wilayah Kota Tasikmalaya ;
Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di wilayah Kota Tasikmalaya ;
Dengan nama Retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas diselenggarakan pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan Izin / Rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di wilayah Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

Objek retribusi Izin usaha angkutan adalah setiap kendaraan bermotor yang diusahakan sebagai alat angkutan;
Objek retribusi Izin trayek adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat Izin trayek dan rekomendasi Izin trayek.
Objek retribusi Izin/dispensasi jalan adalah setiap kendaraan yang sewaktu-waktu dengan alasan tertentu akan menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Objek retribusi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap kegiatan yang mendapat Izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bengkel kontruksi, karoseri, maupun bengkel perawatan.
Objek retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas.

Pasal 4

1) Subyek retribusi Izin usaha angkutan adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mendapatkan Izin usaha angkutan.
2) Subyek retribusi trayek adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan Izin trayek dan/atau rekomendasi Izin trayek.
3) Subyek retribusi Izin/dispensasi jalan adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mendapat Izin/dispensasi penggunaan jalan.
4) Subyek retribusi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mendapat Izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.

...retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain kepentingan lalu lintas.

BAB III

PRINSIP SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN

Pasal 5

BAB III

Prinsip sasaran penetapan struktur dan besaran retribusi Izin usaha angkutan adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Izin usaha angkutan.

Prinsip sasaran penetapan struktur dan besaran retribusi Izin trayek adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Izin trayek.

Prinsip sasaran penetapan struktur dan besaran retribusi Izin / dispensasi jalan adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Izin / dispensasi jalan.

Prinsip sasaran penetapan struktur dan besaran retribusi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan bengkel umum kendaraan bermotor.

Prinsip sasaran penetapan struktur dan besaran retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

Prinsip rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

Penetapan besarnya retribusi Izin Usaha Angkutan sebagai berikut :

Penetapan besarnya retribusi Izin / Dispensasi Jalan sebagai berikut :	
a) Retribusi Izin/Dispensasi Penggunaan Jalan Bulanan :	
1) JBI 5001 s/d 8000 Kg.	Rp. 25,000.00/bulan
2) JBI 8001 s/d 15.000 Kg.	Rp. 30,000.00/bulan
3) JBI lebih dari 15.000 Kg.	Rp. 40,000.00/bulan
b) Retribusi bagi kendaraan yang tidak memiliki Surat Izin/Dispensasi Penggunaan Jalan :	
1) Angkutan Barang :	
a) JBI 5.001 s/d 8.000 Kg.	Rp. 1,500.00/1 x lewat
b) JBI 8.001 s/d 15.000 Kg.	Rp. 2,500.00/1 x lewat
c) JBI lebih dari 15.000 Kg.	Rp. 5,000.00/1 x lewat
2) Angkutan Orang :	
a) Bus Sedang (16-25 tempat duduk)	Rp. 2,500.00/1 x lewat
b) Bus Besar (26 tempat duduk atau lebih)	Rp. 5,000.00/1 x lewat
c) Penetapan besarnya retribusi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai berikut :	
a) Bengkel Konstruksi dan Karoseri	Rp. 500,000.00/thn
b) Bengkel Perbaikan dan Perawatan	Rp. 100,000.00/thn
d) Penetapan besarnya retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagai berikut :	
a) Penggunaan menyebabkan penutupan Jalan	Rp. 100,000.00/kegiatan
b) Penggunaan sebagian jalan tanpa penutupan	Rp. 50,000.00/kegiatan

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan ;
Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas .

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti penerimaan ;
- c. Hasil retribusi disetor ke Kas Daerah ;
- d. Kepada pemungut retribusi diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan ;
- e. Selain dana peningkatan pelayanan diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- f. Penggunaan Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ini diperuntukkan bagi :
 - a. Pembinaan perusahaan angkutan, Izin trayek, Izin / Dispensasi jalan, Inventaris bengkel dan karoseri ;
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ;
 - c. Pelaksanaan survey data kebutuhan angkutan ;
 - d. Pengendalian angkutan kendaraan bermotor ;
 - e. Tugas operasional lainnya yang ditentukan oleh Kepala Dinas.

dan ukuran bukti penerimaan retribusi perizinan dan karcis retribusi izin dispensasi sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari keputusan

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan atas dasar permohonan dan pertimbangan serta pertimbangan yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDIB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) setiap periode dari besarnya retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk :

- a. Retribusi Izin Usaha Angkutan ;
- b. Retribusi Izin Trayek ;
- c. Retribusi Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri .

Keterlambatan dihitung sejak tanggal habis masa berlaku sampai dengan tanggal saat pembayaran pelunasan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. Besaran denda dihitung sebagai berikut :

$$\text{Besaran Denda} = ((n \text{ periode}) \times 50 \% \text{ Retribusi}) + ((n \text{ bulan}) \times 10 \% \text{ Retribusi})$$

n = jumlah keterlambatan

PENUTUP
Pasal 13

Hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur dan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan tempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

TASIKMALAYA
15 Juni 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 16 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS

Pembina Tingkat I

NIP. 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 52 SERI C